



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Anwar Salam, S.Ag bin Hanafi Dg. Napi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kassi Lompo, Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon I;

St Ratna Nur Dg. Mene binti Tayo, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kassi Lompo, Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2019/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 1998 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Kassi Lompo, Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Desa Bontoloe yang bernama Hamada Dg. Ngunjung dan wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama Dg. Rani dan adapun saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama islam masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama :

- a. Subhan Dg. Sikki;
- b. Nyo'lo Dg. Bombong

Dengan mahar berupa tanah kering seluas 21 are dibayar tunai

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Kassi Lompo, Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - M. Radhy Al Hafidz bin Anwar Salam S.Ag.
 - Dwi Fortuna Anwar binti Anwar Salam S.Ag.
 - Hidayatul Anas bin Anwar Salam S.Ag
 - Muhammad Nur Hidayatullah bin Anwar Salam S.Ag
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para pemohon tidak pernah tercatat;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti sah adanya ikatan pernikahan serta untuk kelengkapan administrasi haji dan untuk keperluan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Anwar Salam S.Ag. bin Hanafi Dg. Napi) dengan PemohonII (St. Ratna Nur binti Tayo) yang dilaksanakan di Dusun Kassi Lompo, Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305090205730001, atas nama Anwar Salam, S.Ag yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar tanggal 04-02-2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305055408750001, atasnama St. Ratna Nur Dg. Mene yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar tanggal 04-02-2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7305092604130001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar pada tanggal 07-05-2013 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **H. Majid bin Tontong**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kassi Lompo, Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon; saksi adalah sepupu Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Dusun Kassi Lompo, Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 09 Oktober 1998;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman (saudara ayah) Pemohon II bernama Dg. Rani;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Bantoloe, bernama Hamada Dg. Ngunjung;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Subhan Dg. Sikki dan Nyo'lo Dg. Bombong;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah kering seluas 21 are dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kelengkapan administrasi haji dan keperluan lainnya;
2. **Abd. Kadir Maga**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Bontoloe, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon; saksi adalah sepupu Pemohon I
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Dusun Kassi Lompo, Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar pada 09 Oktober 1998;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman (saudara ayah) Pemohon II bernama Dg. Rani;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Bantoloe, bernama



Hamada Dg. Ngunjung;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Subhan Dg. Sikki dan Nyo'lo Dg. Bombong;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah kering seluas 21 are dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kelengkapan administrasi haji dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Kassi Lompo, Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, pada 09 Oktober 1998, dengan wali nikah paman (saudara ayah) Pemohon II bernama Dg. Rani, yang menikahnya Imam Desa Bantoloe bernama Hamada Dg. Ngunjung, dengan maskawin berupa tanah kering seluas 21 are dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Subhan Dg. Sikki dan Nyo'lo Dg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bombong, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan administrasi haji dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon I dan Pemohon II serta bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan secara materil membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 09 Oktober 1998 di Dusun Kassi Lompo, Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah paman (saudara ayah) Pemohon II bernama Dg. Rani yang menikahkan Imam Desa Bantoloe, bernama Hamada Dg. Ngunjung, dengan maskawin berupa tanah kering seluas 21 are dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah



masing-masing bernama Subhan Dg. Sikki dan Nyo'lo Dg. Bombong;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kelengkapan administrasi haji dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254 :

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ...
وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدى عدول**

" Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 09 Oktober 1998 di Dusun Kassi Lombo, Desa Mappakalombo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Anwar Salam, S.Ag bin Hanafi Dg. Napi dengan Pemohon II St Ratna Nur Dg. Mene binti Tayo yang dilaksanakan pada 09 Oktober 1998 di Dusun Kassi Lompo, Desa Mappakalompo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqa'dah 1440 Hijriah oleh Dodi Yudistira, S.Ag., M.H sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Takalar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Yuniar Yasin, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

t.t.d.

t.t.d.

Yuniar Yasin, S.H.

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - PNBP Panggilan pertama | : Rp | 20.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 160.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag